



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nomor : 27/UN3/DN/2015

Nomor : 8031/UN12/DN/2015

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas (05-10-2015) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA.: Rektor Universitas Airlangga** berkedudukan di Kampus C Unair, Mulyorejo, Surabaya, 60115, bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., D.E.A.: Rektor Universitas Sam Ratulangi** berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Dan lain-lain. (Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Airlangga dan Universitas Sam Ratulangi.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.


**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Airlangga



Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Sam Ratulangi



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.